

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Agrowisata: Studi di Kabupaten Kuningan

Policies for Sustainable Tourism Development in Agrotourism Areas: A Study in Kuningan Regency

Rina Susanti^a, Haris Budiman^b, Bias Lintang Dialog^c

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan agrowisata dalam perspektif hukum tata ruang. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas kerangka hukum dalam mendukung prinsip keberlanjutan serta kebijakannya di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Pendekatan dilakukan melalui observasi lapangan, pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Sedangkan implementasinya menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pelaksanaan kebijakan pariwisata di tingkat daerah masih mengalami masalah koordinasi antar sektor. Meskipun secara normatif telah ada integrasi antara RTRW, RPJPD, dan RIPPARKAB, dalam praktiknya, masih terdapat keterpisahan antara sektor pariwisata, pertanian, dan pengaturan ruang. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pendekatan lintas sektor yang seharusnya menjadi dasar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan kebijakan daerah. Kesimpulannya adalah bahwa kerangka hukum dan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis agrowisata di Kabupaten Kuningan telah tersusun secara normatif dan terintegrasi dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor, sehingga diperlukan penguatan pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan dan pengawasan ruang agar prinsip keberlanjutan dapat tercapai secara efektif.

Kata kunci: agrowisata; kabupaten kuningan; kebijakan; pariwisata berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and implementation of sustainable tourism development in agrotourism areas from a spatial planning law perspective. The study focuses on the effectiveness of the legal framework in supporting the principles of sustainability and related policies at the local level, particularly in Kuningan Regency, West Java. The research method employed is a socio-legal approach. This approach involves field observations, interviews with relevant stakeholders, and a review of relevant laws and regulations, including Law No. 10 of 2009 on Tourism and Kuningan Regency Regional Regulation No. 26 of 2011. The research findings indicate that, normatively, there are already comprehensive and integrated regulations in place to support sustainable tourism. However, in terms of implementation, there is a tendency for the execution of tourism policies at the local level to still face coordination issues across sectors. Although there is normative integration between the Regional Spatial Plan (RTRW), the Regional Medium-Term Development Plan (RPJPD), and the Regional

^a Fakultas Hukum, Universitas Kuningan. Kuningan, Indonesia. email korespondensi: 20231410027@ uniku.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Kuningan. Kuningan, Indonesia.

^c Fakultas Hukum, Universitas Kuningan. Kuningan, Indonesia.

Tourism Development Plan (RIPPARKAB), in practice, there remains a disconnect between the tourism, agriculture, and spatial planning sectors. This situation indicates that the cross sectoral approach which should serve as the foundation for sustainable tourism development has not yet been fully implemented in regional policy management. In conclusion, the legal and policy framework for sustainable tourism development based on agrotourism in Kuningan Regency has been established in a normative and integrated manner across various regulations; however, its implementation remains suboptimal due to weak cross-sectoral coordination. Therefore, it is necessary to strengthen a multidisciplinary approach to spatial management and oversight so that the principles of sustainability can be effectively achieved.

Keywords: *agritourism; kuningan regency; policy; sustainable tourism.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi strategis dalam pengembangan industri pariwisata. Potensi tersebut tidak terlepas dari karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Luas wilayah serta keragaman bentang alam yang dimiliki menjadi modal utama dalam mendukung daya tarik pariwisata nasional. Selain aspek geografis, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam sebagai konsekuensi dari heterogenitas penduduk yang tersebar di berbagai wilayah. Keanekaragaman budaya tersebut mencerminkan identitas lokal yang unik dan berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis kearifan lokal.¹ Dengan demikian, kombinasi antara keunggulan geografis dan kekayaan budaya menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan daya saing yang signifikan dalam sektor pariwisata, baik di tingkat nasional maupun global.

Konteks pengembangan potensi pariwisata tersebut, diperlukan suatu kerangka hukum yang mampu mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah tidak dapat dilepaskan dari peran hukum tata ruang sebagai instrumen normatif dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Prinsip ini memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.² Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam bidang penataan ruang. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang disesuaikan dengan karakteristik serta potensi wilayahnya. Sinergi antara kebijakan nasional dan kewenangan daerah menjadi penting untuk mewujudkan tata

¹ Sunarto Arif Sura, et al., "Integrating Potential and Local Wisdom : Exploring the Ethnopedagogical Value of the Toraja Tribe in Biology Education," *Jurnal of Innovation in Education and Cultural Research* 7, no. 1 (2026): 59–72, <https://doi.org/10.46843/jiecr.v7i1.2442>.

² Sundawa Bahtiar, "Asymmetric Decentralization : Efforts to Maintain a Balance of Power between the Center and the Regions," *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5, no. 03 (2025): 539–49, <https://doi.org/10.58471/jms.v5i03>.

ruang yang efektif dan berkelanjutan.³ Pengaturan tersebut kemudian diimplementasikan secara lebih operasional melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat regional. Dengan demikian, RTRW menjadi instrumen kunci dalam memastikan kebijakan penataan ruang dapat dilaksanakan secara konkret dan selaras dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

Pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁴ Akan tetapi, pariwisata yang tidak terencana dengan baik dapat membawa dampak negatif yang signifikan.⁵ Misalnya, pembangunan infrastruktur yang masif tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dapat mengancam habitat alami. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan yang tidak diimbangi dengan edukasi memadai dapat menyebabkan perilaku yang merusak lingkungan, seperti pencemaran dan vandalisme di lokasi wisata.⁶ Tidak hanya itu, pariwisata yang berorientasi pada keuntungan semata sering kali mengabaikan aspek sosial, sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang diuntungkan dengan mereka yang terpinggirkan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya kolaborasi multipihak, tetapi juga mengindikasikan bahwa model *land-use governance* yang partisipatif mampu menekan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.⁷ Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengawasan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap zonasi serta menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian. Selain itu, peran sektor swasta yang diatur secara jelas melalui skema kemitraan turut mendorong efisiensi investasi tanpa mengabaikan aspek konservasi lingkungan.

Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa penerapan instrumen kebijakan seperti *green incentives* dan disinsentif tidak hanya efektif dalam mengendalikan eksploitasi lahan, tetapi juga mampu mengubah perilaku pelaku usaha menuju praktik yang lebih berkelanjutan.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif bagi pelaku agrowisata yang menerapkan prinsip ramah lingkungan seperti konservasi tanah, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing destinasi sekaligus menjaga daya dukung lingkungan. Sebaliknya, penerapan disinsentif terhadap

³ Asti Amelia Novita, "Bibliometric Analysis the Role of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in Regional Development," *Jurnal Publisia* 10 (2025): 188–200.

⁴ Lestari, H. D. (2024). Book Chapter Manajemen Destinasi Pariwisata.

⁵ Nurhayat Bunga Sintia, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal" 2, no. 1 (2025): 396–401.

⁶ Dinan, R., Purnama, S. G., Pricilla, S. P., Hasibuan, R., Triastuti, U. Y., Juansa, A., & Pinaria, N. W. C. (2025). *Wisata Tanpa Jejak: Menuju Zero Waste Tourism*. Star Digital Publishing.

⁷ Justan Riduan Siahaan, "Bab I," 2024, <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/53282>.

⁸ harifuddin, "Bab I Latar Belakang," *Repository.Unhas*, no. 98 (2024), <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/55562>.

praktik yang merusak terbukti mampu menekan laju degradasi lahan dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi tata ruang.

Perkembangan sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan orientasi yang cukup signifikan. Jika sebelumnya keberhasilan pembangunan pariwisata lebih banyak diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, saat ini paradigma tersebut bergeser menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan (*sustainable tourism*). Pergeseran tersebut tidak hanya didorong oleh meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga oleh tuntutan agar pembangunan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 8 (*Decent Work and Economic Growth*), Tujuan 11 (*Sustainable Cities and Communities*), Tujuan 12 (*Responsible Consumption and Production*), serta Tujuan 15 (*Life on Land*). Dalam konteks Indonesia, arah kebijakan tersebut semakin diperkuat melalui berbagai agenda pembangunan nasional yang menempatkan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis ruang.

Di sisi lain, berkembangnya tren wisata berbasis alam (*nature-based tourism*), wisata pedesaan (*rural tourism*), dan agrowisata telah mendorong meningkatnya pemanfaatan kawasan pertanian sebagai destinasi wisata. Fenomena ini membawa dua konsekuensi yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, agrowisata mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, membuka lapangan pekerjaan baru, memperluas pemasaran produk lokal, serta memperkuat ekonomi masyarakat desa. Namun, pada sisi lainnya, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan tata ruang berupa meningkatnya tekanan terhadap lahan pertanian produktif, perubahan fungsi ruang secara bertahap, pembangunan fasilitas wisata yang tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang, hingga potensi konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dengan kepentingan investasi. Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) menegaskan bahwa tekanan terhadap lahan pertanian akibat perubahan penggunaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan sistem pangan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Sementara itu, United Nations World Tourism Organization (UN Tourism) juga menekankan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada tata kelola ruang, partisipasi masyarakat, dan konsistensi implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah agraris sekaligus menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Banyak pemerintah daerah berlomba mengembangkan destinasi wisata baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dalam praktiknya masih ditemukan pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akibatnya, pembangunan kawasan wisata seringkali justru menimbulkan

fragmentasi lahan pertanian, meningkatnya tekanan terhadap kawasan lindung, serta berkurangnya daya dukung lingkungan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan pariwisata berkelanjutan saat ini bukan lagi terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada bagaimana berbagai instrumen hukum dapat diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi dalam praktik pemerintahan daerah.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai agrowisata masih berfokus pada dimensi ekonomi, strategi pemasaran destinasi, pemberdayaan masyarakat, atau pengelolaan lingkungan. Penelitian lain juga lebih banyak mengulas konsep *community-based tourism*, *green tourism*, maupun pengembangan desa wisata sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penelitian yang menghubungkan secara langsung pengembangan agrowisata dengan instrumen hukum tata ruang masih relatif terbatas. Bahkan, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kebijakan penataan ruang, perlindungan lahan pertanian, pengembangan pariwisata, serta koordinasi lintas sektor dalam satu kerangka analisis yang utuh masih sangat sedikit ditemukan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian berupa Kabupaten Kuningan sebagai daerah konservasi berbasis pertanian dan pariwisata, tetapi juga pada pendekatan analisis yang menempatkan agrowisata sebagai bagian dari rezim hukum tata ruang. Penelitian ini memandang bahwa keberhasilan pengembangan agrowisata tidak cukup diukur melalui peningkatan jumlah wisatawan atau pertumbuhan ekonomi lokal, melainkan harus dievaluasi berdasarkan tingkat kesesuaian antara pemanfaatan ruang, perlindungan lahan pertanian, efektivitas pengendalian pembangunan, serta integrasi kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cara pandang terhadap agrowisata, dari yang semula hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi menjadi instrumen pengelolaan ruang yang memiliki konsekuensi hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaruan konseptual melalui penggunaan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan hukum tata ruang, hukum lingkungan, hukum administrasi pemerintahan, serta kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam satu kerangka analisis. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi terhadap berbagai persoalan implementasi yang selama ini sering dipandang sebagai persoalan administratif semata, padahal pada hakikatnya berkaitan erat dengan lemahnya sinkronisasi antara kebijakan tata ruang, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan kepariwisataan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberadaan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitas hubungan antar instrumen kebijakan dalam mewujudkan pembangunan kawasan agrowisata yang berkelanjutan.

Kebaruan lainnya terletak pada upaya penelitian ini untuk membangun model analisis implementasi yang tidak berhenti pada identifikasi kesesuaian regulasi, tetapi juga mengukur bagaimana instrumen hukum seperti zonasi, perizinan, pengawasan pemanfaatan ruang,

insentif, dan disinsentif bekerja dalam praktik. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi pengembangan ilmu hukum tata ruang karena menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan ke dalam sistem pengendalian pemanfaatan ruang.

Konteks Kabupaten Kuningan, penelitian ini menjadi semakin relevan karena daerah tersebut sedang mengembangkan identitas sebagai kabupaten konservasi yang berbasis pertanian dan pariwisata. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, yakni bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi sektor pariwisata dengan perlindungan kawasan pertanian serta kelestarian lingkungan. Melalui analisis terhadap implementasi RTRW, RPJPD, dan RIPPARKAB, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya koordinasi kelembagaan, belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang, dan belum terbangunnya mekanisme kolaborasi lintas sektor secara efektif. Temuan ini memberikan kontribusi baru bahwa pembangunan agrowisata berkelanjutan memerlukan pendekatan governance yang lebih terintegrasi daripada sekadar penambahan regulasi baru.

Oleh karena itu, kebaruan dalam kajian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan agrowisata tidak hanya sebagai sektor ekonomi atau destinasi wisata, tetapi sebagai bagian dari praktik pemanfaatan ruang yang harus tunduk pada kerangka hukum tata ruang. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek potensi dan pengembangan ekonomi, penelitian ini berfokus pada bagaimana instrumen hukum seperti zonasi, perizinan, serta mekanisme insentif dan disinsentif berperan dalam mengarahkan pengembangan agrowisata agar tetap selaras dengan fungsi kawasan pertanian dan prinsip keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, agrowisata dipahami sebagai titik temu antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan ruang. Agrowisata dalam penelitian ini tidak hanya menempatkannya sebagai bentuk diversifikasi pariwisata berbasis pertanian, tetapi juga menelaahnya melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan aspek hukum tata ruang, ekonomi pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada dimensi ekonomi dan pengembangan destinasi semata, dengan memperluas analisis pada bagaimana instrumen hukum seperti zonasi, perizinan, pemberian insentif disinsentif dan sanksi. Selain itu, bahwa pengembangan pariwisata berbasis multidisiplin menjadi kunci dalam menciptakan model pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan, meskipun keterkaitannya dengan kerangka hukum tata ruang masih relatif terbatas.⁹

⁹ Mariam Sharia and Tatiana Sitchinava, "The Importance of the Transdisciplinary Approach for Sustainable Tourism Development," *Georgian Geographical Journal* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.52340/ggj.2023.03.02.12>.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan paradigma baru bahwa pengembangan agrowisata harus diposisikan sebagai bagian dari tata kelola ruang yang berkelanjutan. Agrowisata tidak hanya dipandang sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan fungsi ruang, pelestarian lahan pertanian, dan penguatan kepastian hukum dalam pembangunan wilayah. Perspektif tersebut diharapkan mampu memperkaya kajian hukum tata ruang sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan pariwisata yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah di masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka identifikasi masalahnya adalah (1) Bagaimana Pengaturan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan; (2) Bagaimana Implementasi Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Agrowisata Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Agrowisata dengan menitikberatkan pada aspek pemanfaatan ruang dalam perspektif hukum tata ruang. Pemanfaatan ruang dipandang sebagai dimensi yang paling aktual karena berkaitan langsung dengan praktik pengembangan di lapangan, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara fungsi kawasan pertanian dan kegiatan pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana pemanfaatan ruang dapat dioptimalkan melalui pendekatan multidisiplin guna mendukung pengembangan agrowisata yang berkelanjutan, terintegrasi, dan memiliki kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio legal. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penataan ruang dan pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang dalam Kawasan Agrowisata. Analisis ini bertujuan untuk menelaah konsistensi, kesesuaian, dan kecukupan norma hukum dalam mengatur pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Agrowisata. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, serta merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam perspektif hukum tata ruang.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Secara teoretis, pengembangan pariwisata berkelanjutan berlandaskan pada konsep *Sustainable development* yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial,

dan lingkungan dalam setiap proses pembangunan.¹⁰ Dalam perspektif hukum, konsep ini diterjemahkan ke dalam kerangka pengaturan yang bertujuan mengarahkan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab serta menjamin keberlanjutan antar generasi. Oleh karena itu, pengaturan pariwisata berkelanjutan menjadi instrumen normatif yang penting dalam memastikan kegiatan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Dalam kerangka tersebut, agrowisata dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya pertanian dengan kegiatan pariwisata secara terpadu.¹¹ Kemajuan agrowisata dan pertanian sebagai suatu rangkaian kegiatan perjalanan wisata yang memanfaatkan kawasan atau area pertanian mulai dari awal penanaman hingga panen produksi pertanian dalam berbagai kegiatan dan skala dengan tujuan memperluas informasi, memperoleh pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di bidang pertanian. Pengelolaan agrowisata yang bagus akan memberikan efek lingkungan yang baik sehingga tidak membahayakan lingkungan.¹²

Landasan konstitusional dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dalam kegiatan pariwisata, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam, termasuk agrowisata, perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemanfaatan ruang yang tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ditegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas antara lain manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, dan keberlanjutan. Selanjutnya, Pasal 5 menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta memberdayakan masyarakat setempat, sedangkan Pasal 6 menegaskan bahwa kepariwisataan bertujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

¹⁰ Sari Fitri, Rahmad Hidayat, and Tri Yuliani, “Transformational Leadership in Green Human Resource Management Practice : A Systematic Literature Review,” *Airlangga Journal of Innovation Management* 06, no. 03 (2025): 503–20.

¹¹ Rustam Tohopi, Fatmah M Ngabito, and Novita B Mukdin, “Implementasi Community-Based Tourism Sebagai Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 11, no. 1 (2025): 159–71, <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94077>.

¹² Nofialdi2 Jamalludin, Melinda Noer, Rahmat Syahni, “Pengelolaan Kawasan Pertanian sebagai Agrowisata: “Systematic Literature Review,” *Agribisnis* 13, no. 1 (2024): 60–70.

¹³ Endah Djuwendah et al., “Community-Based Agro-Ecotourism Sustainability in West Java , Indonesia,” *Preprints*, 2023, <https://doi.org/10.20944/preprints202306.0304.v1>.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 14 diatur bahwa perencanaan tata ruang yaitu rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang, sedangkan Pasal 36-37 menegaskan bahwa Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa perlindungan lahan pertanian antara lain bertujuan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Selain itu dalam Pasal 72 diatur mengenai sanksi pidana bagi orang perseorangan yang melanggar aturan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa pengembangan agrowisata harus berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan kemanfaatan sosial, dengan menempatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.¹⁴ Dalam konteks ini, agrowisata tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya petani, melalui peningkatan kapasitas, akses pasar, serta diversifikasi sumber pendapatan. Selain itu, orientasi keberlanjutan menuntut agar setiap kegiatan agrowisata tetap menjaga daya dukung lingkungan dan tidak mengganggu fungsi utama lahan pertanian, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara kegiatan pariwisata dan keberlangsungan sistem agraria.¹⁵

Data Badan Pusat Statistik¹⁶ menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola objek daya tarik wisata masih belum optimal dalam menerapkan sistem pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengolahan limbah dan penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). *Reduce* adalah mengurangi penggunaan sesuatu yang menghasilkan sampah. *Reuse* adalah gerakan menggunakan kembali sampah untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. *Recycle* adalah mendaur ulang atau mengolah sampah menjadi barang atau produk baru lainnya.¹⁷ Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan sebagaimana diatur dalam kerangka normatif masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat praktik. Beberapa data tersedia untuk melihat industri pariwisata berkelanjutan dari

¹⁴ Fariz Ardhiatma, "Peran Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal," *Tourism and Hospitality Research* Vol. 1, no. 1 (2025): 23–29, <https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.56> Peran.

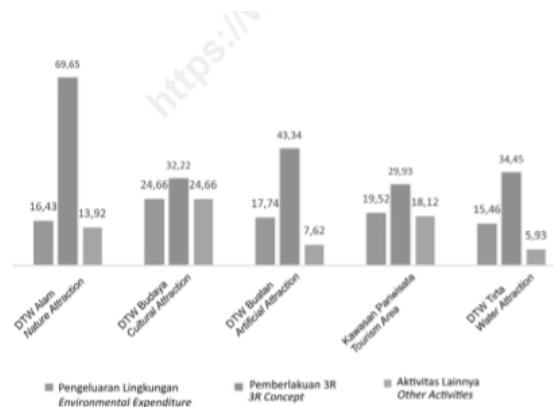
¹⁵ Yolandika Arsyad, "Pariwisata Berbasis Komunitas sebagai Strategi Pemberdayaan: Tinjauan Konseptual dari Perspektif Pendidikan Nonforma," *Jurnal Pendidikan untuk Semua* 9, no. 2 (2025): 75–88, <https://doi.org/10.26740/jpus.v9n2.p75-88>.

¹⁶ Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, "Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2024 Tourist Attraction Statistics 2024," 2025.

¹⁷ Herlinawati Herlinawati, et al., "Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai Usaha Peduli Lingkungan," *Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 209–15.

dimensi lingkungan. Di antaranya adalah variabel penggunaan sistem pengeluaran lingkungan, penerapan konsep *reduce*, *reuse*, dan *recycle* serta metode aktivitas lainnya. Dari ketiga variabel tersebut, aktivitas lainnya perlu mendapat perhatian serius dalam usaha penyediaan objek daya tarik wisata.

Gambar 1. Persentase Jumlah Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial yang Menerapkan Sistem Ramah Lingkungan Menurut Jenis Daya Tarik Wisata, 2024



Sumber: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata *Tourist Attraction Statistics Tahun 2024*

Gambar 1. menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen pengelola objek daya tarik wisata tidak memiliki sistem pengolahan limbah internal. Bila kondisi ini terus berlanjut, dapat memberikan dampak jangka Panjang bagi kelestarian lingkungan. Apalagi ketika daya tarik wisata alam menjadi nilai daya saing bagi pariwisata Indonesia, kelestarian alam akan menentukan keberlanjutan usaha di masa datang.

Pada dasarnya penyelenggaraan sektor pariwisata tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, melainkan telah didistribusikan kepada pemerintah daerah. Salah satu unsur penting di dalam hubungan pusat-daerah adalah pembagian kewenangan. Secara yuridis pembagian kewenangan ini diatur sebagai urusan pemerintahan yang menjadi ciri khas Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bila dibandingkan dengan UU Pemerintahan Daerah sebelumnya, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada Bab IV, Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat pembagian urusan pemerintahan yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya membedakan antara urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan tidak berkaitan dengan asas desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam Pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa ruang lingkup urusan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pemerintah pusat tetap dimungkinkan

untuk melimpahkan sebagian kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah melalui mekanisme dekonsentrasi.

Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Urusan ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (4). Lebih lanjut, urusan konkuren dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Adapun urusan Pemerintahan Pilihan meliputi sektor-sektor yang disesuaikan dengan potensi daerah, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata, kehutanan, perdagangan, dan transmigrasi.

Perbedaan antara urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan ialah pada hal yang wajib harus ada di setiap daerah tanpa terkecuali. Sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan tidak harus selalu ada. Urusan Pemerintahan Pilihan ini memberikan kewenangan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengembangkan secara mandiri keunggulan yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing.¹⁸

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dibangun dengan kerangka hukum yang menyeluruh dan mencakup berbagai sektor, mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah yang bersifat pelaksana. Integrasi antara elemen pariwisata, pengelolaan ruang, perlindungan lingkungan, serta otoritas pemerintah daerah menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari prinsip keberlanjutan dan perencanaan tata ruang yang teratur. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh konsistensi dalam melaksanakan regulasi serta kerja sama antara semua pihak yang terlibat untuk memastikan penggunaan ruang yang seimbang, terarah, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Agrowisata

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 menjadi pedoman bahwa pengelolaan tata ruang sebagai acuan pembangunan. Namun hal ini sering dikesampingkan dan dipaksakan ketika terdapat keinginan untuk melaksanakan pembangunan dengan orientasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Realitas ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki oleh norma Peraturan Daerah Kabupaten kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031. Tujuan utamanya adalah untuk

¹⁸ Sucihatiningih Dian, et al., "Stakeholder Engagement : Development of Sustainable Tourism Based on Local," *Economics Development Analysis Journal* 14, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15294/edaj.v14i2.23854>.

mendukung Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten dengan konservasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing. Oleh karena itu rencana struktur ruang wilayah di Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut yang meliputi Sistem Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah. Dengan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kuningan begitu besar maka besar juga potensi menarik minat pengusaha atau investor untuk mendirikan tempat usaha baik yang bersifat wisata maupun kuliner.¹⁹

Selain itu, penyelenggaraan izin bangunan terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019. Perda ini mengadopsi Instruksi Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Konservasi Air dimana mewajibkan investor membuat sumur resapan, lubang biopori serta pengurangan penutupan lahan dengan aspal dan beton minimal diganti *paving block*.²⁰

Implementasi wisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, menunjukkan adanya usaha terpadu antara kebijakan pengaturan ruang dan perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Kuningan memiliki karakteristik sebagai daerah yang mengandalkan pertanian yang kuat, sekaligus memiliki potensi besar dalam bidang wisata alam dan budaya.²¹ Oleh karena itu, pengembangan agrowisata menjadi salah satu strategi yang sesuai untuk mendorong pertumbuhan yang berbasis pada potensi lokal.

Dari segi normatif, pengembangan sektor pariwisata telah dimasukkan ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2020–2028. RTRW Kabupaten Kuningan secara jelas mengatur pengembangan area pariwisata, termasuk agrowisata dan zona wisata terpadu, sebagai bagian dari kebijakan pemanfaatan ruang yang selaras dengan ketahanan lingkungan. Sementara RPJPD menjadikan sektor pariwisata sebagai bagian dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan fokus pada pertanian dan pariwisata, sedangkan RIPPARKAB memberikan arah pelaksanaan melalui penguatan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Meskipun demikian, jika dikaji dari perspektif hukum tata ruang, integrasi kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaan, terutama terkait dengan pemanfaatan ruang.²² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

¹⁹ Bias Lintang Dialog Pipi Sundari, Haris Budiman, "The Authority of the Regional Government of Kuningan District in Granting Business Location Permits to Achieve," *CONSTITUER : Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 26 (2025): 109–30.

²⁰ Arif Hidayat, et al., "Implementasi Pemberian Izin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031," *Repository Universitas Kuningan* 1945, no. 2 (2025): 1–17.

²¹ Marpaung, G. N., Oktavilia, S., Suseno, D. A., Kistanti, N. R., & Bashiroh, A. Analisis Swot sebagai Tujuan Pariwisata Berkelanjutan di 38 Desa Wisata Kedungsepur. *Book ChaptR*, 108.

²² Sulistyadi, Y., Eddoyono, F., & Entas, D. (2019). Buku Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Bandar Lampung*.

Ruang, pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ada. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan antara perencanaan dan realisasi, terutama di area yang mendapatkan tekanan tinggi dari pengembangan pariwisata. Hal ini berpotensi menyebabkan perubahan fungsi lahan pertanian, yang bisa bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam kerangka implementasi kebijakan pariwisata daerah, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan menetapkan sejumlah destinasi sebagai wisata unggulan, antara lain Kawasan Waduk Darma, Desa Wisata Cibuntu, Talaga Cicerem, Objek Wisata Cibulan (Ikan Dewa), Taman Nasional Gunung Ciremai, Curug Putri Palutungan, Kebun Raya Kuningan, Curug Sidomba, Pemandian Air Panas Sangkanhurip, serta Kawasan Wisata Palutungan. Penetapan ini mencerminkan prioritas pengembangan pariwisata berbasis potensi alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Kuningan.

Analisis implementasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan tidak dapat dilepaskan dari variasi karakteristik kawasan yang menjadi *locus* pengembangan. Dalam konteks ini, Desa Wisata Cibuntu dan Kawasan Waduk Darma merepresentasikan dua model pengembangan pariwisata yang berbeda, baik dari aspek basis ekonomi, pola pemanfaatan ruang, maupun tingkat tekanan terhadap lingkungan. Perbandingan keduanya menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip keberlanjutan diimplementasikan dalam praktik.

Desa Wisata Cibuntu merupakan representasi model agrowisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) yang mengintegrasikan aktivitas pertanian, budaya lokal, dan pariwisata. Pemanfaatan ruang di kawasan ini relatif masih berorientasi pada fungsi utama lahan sebagai Kawasan Pertanian, dengan aktivitas wisata yang bersifat komplementer. Dalam perspektif hukum tata ruang, model ini cenderung lebih selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, khususnya terkait prinsip kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.²³

Desa Cibuntu memiliki wisata sejarah seperti terdapatnya beragam situs warisan zaman dahulu, mulai dari situs purbakala, warisan zaman kewanjayaan hingga warisan kerajaan. Peninggalan tersebut dapat ditemukan di pekarangan rumah warga dan banyak dari peninggalan tersebut berupa kuburan batu yang terawat dengan baik berasal dari zaman megalitikum dimana kuburan tersebut menyimpan kapak genggam dari batu. Terawatnya peninggalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cibuntu sangat peduli akan budaya dan sejarah desanya.

Sebaliknya, Kawasan Waduk Darma menunjukkan karakteristik pengembangan pariwisata yang lebih intensif dan berorientasi pada destinasi unggulan. Kawasan ini tidak

²³ Mira Rochyadi-reetz and Jens Wolling, "Environmental Communication Publications in Indonesia 's Leading Communication Journals. A Systematic Review," *Jurnal AspiKom* 8, no. 1 (2023): 15–28, <http://dx.doi.org/10.24329/aspiKom.v8i1.1210> Environmental.

hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai sumber daya air dan bagian dari sistem lingkungan yang harus dilindungi. Dalam praktiknya, peningkatan aktivitas wisata di kawasan ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di sekitar sempadan waduk. Dalam perspektif penataan ruang, kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya konflik antara fungsi lindung kawasan dan kepentingan pengembangan pariwisata.

Dari aspek keberlanjutan, kedua kawasan menunjukkan dinamika yang berbeda. Desa Cibuntu lebih mencerminkan pendekatan *bottom-up* dengan tingkat integrasi sosial yang kuat, namun menghadapi risiko komersialisasi yang dapat menggeser esensi agrowisata. Sementara itu, Waduk Darma mencerminkan pendekatan *top-down* yang didorong oleh pengembangan destinasi unggulan, namun menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Dalam perspektif hukum tata ruang, perbandingan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada perencanaan, tetapi pada konsistensi implementasi dan efektivitas pengendalian.²⁴ Pada kasus Desa Wisata Cibuntu, isu yang muncul lebih bersifat konseptual, yaitu potensi penyimpangan makna agrowisata. Sementara Wisata Waduk Darma menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dengan prinsip agrowisata, khususnya dalam hal basis aktivitas dan pemanfaatan ruang. Pengembangan kawasan yang lebih berorientasi pada wisata alam dan rekreasi menyebabkan sektor pertanian tidak menjadi bagian integral dalam aktivitas wisata. Selain itu, intensifikasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan waduk berpotensi menggeser fungsi lindung menjadi fungsi ekonomi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip penataan ruang dan keberlanjutan. Dengan demikian, pengembangan Waduk Darma lebih merepresentasikan wisata alam konvensional daripada agrowisata berbasis sistem pertanian terpadu.

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa implementasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan masih menghadapi tantangan yang berbeda pada setiap tipologi kawasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap karakteristik wilayah, dengan penekanan pada penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, integrasi lintas sektor, serta penegakan prinsip keberlanjutan dalam setiap bentuk pengembangan pariwisata.

Lebih lanjut, analisis juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pelaksanaan kebijakan pariwisata di tingkat daerah masih mengalami masalah koordinasi antar sektor. Meskipun secara normatif telah ada integrasi antara RTRW, RPJPD, dan RIPPARKAB, dalam praktiknya, masih terdapat keterpisahan antara sektor pariwisata, pertanian, dan pengaturan ruang. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pendekatan multidisiplin yang seharusnya

²⁴ Soehadi, A. W., Purusottama, A., Sirad, D. A., Ardianto, E., Ahmad, F., Hainim, F. A., ... & Hartono, Y. (2022). *Ramu Resep Pariwisata Berkelanjutan*. Prasetiya Mulya Publishing.

menjadi dasar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan kebijakan daerah.²⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan sesungguhnya tidak terletak pada aspek normatif, melainkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan yang saling berkaitan. Penulis berpandangan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* yang telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan *das sein* yang terjadi dalam pemanfaatan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta berbagai regulasi daerah pada dasarnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Akan tetapi, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan tata kelola yang efektif apabila implementasinya masih dilakukan secara sektoral dan belum didukung oleh koordinasi kelembagaan yang memadai.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum.²⁶ Apabila teori tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi pembangunan agrowisata di Kabupaten Kuningan, maka dapat dipahami bahwa permasalahan utama bukan berada pada substansi hukumnya. Berbagai regulasi nasional maupun daerah telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan pertanian, hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, belum optimalnya pengawasan terhadap perubahan fungsi ruang, serta belum terbentuknya budaya hukum yang menjadikan kepatuhan terhadap tata ruang sebagai bagian dari orientasi pembangunan daerah.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan yang berorientasi pada tata kelola pembangunan. Selama ini keberhasilan sektor pariwisata masih cenderung diukur berdasarkan peningkatan jumlah wisatawan, investasi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator tersebut memang mencerminkan keberhasilan ekonomi jangka pendek, tetapi belum mampu menggambarkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks hukum tata

²⁵ Hari Sutra Disemadi, Shelvi Rusdiana, and Winsherry Tan, "Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia (Geographical Environmental Protection: Legal Challenges and Sustainable Development Goals Implementation in Indonesia)," *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 448-76, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19149>.

²⁶ Muhammad Miftakhul Huda, et al., "Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia yaitu Suatu Qadrat yang Dimiliki dan Karunia," *Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022).

ruang, keberhasilan pembangunan seharusnya juga diukur berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap rencana tata ruang, kemampuan mempertahankan fungsi ekologis kawasan, perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada aspek kuantitatif, tetapi juga memperhatikan kualitas tata kelola ruang.

Analisis ini selaras dengan konsep *Sustainable Development* yang diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* melalui *Our Common Future* (1987), yang menegaskan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁷ Dalam konteks pengembangan agrowisata, konsep tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemanfaatan kawasan pertanian untuk kegiatan wisata tidak boleh menghilangkan fungsi utama kawasan sebagai ruang produksi pangan maupun sebagai bagian dari sistem ekologis daerah. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas wisata harus tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan fungsi sosial ruang sebagaimana menjadi tujuan utama penataan ruang di Indonesia.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan agrowisata masih menghadapi persoalan koordinasi lintas sektor. Menurut penulis, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan regulasi baru karena secara normatif kerangka hukumnya telah tersedia. Yang lebih dibutuhkan adalah penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi pemerintah yang menangani bidang tata ruang, pertanian, lingkungan hidup, dan kepariwisataan. Dalam konteks ini, teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008)²⁸ menjadi relevan untuk menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kebijakan publik tidak lagi bergantung pada dominasi satu institusi pemerintah, tetapi pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun proses kolaborasi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut harus diwujudkan sejak tahap perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi pemanfaatan ruang sehingga setiap kebijakan pembangunan memiliki arah yang sama dan tidak saling bertentangan.

Penerapan *collaborative governance* menjadi semakin penting karena karakteristik agrowisata berbeda dengan destinasi wisata konvensional. Agrowisata merupakan ruang pertemuan antara kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan, perlindungan lahan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak dapat lagi bertindak sebagai aktor tunggal dalam menentukan arah pembangunan kawasan.

²⁷ "Energy Choices for Survival and Development" 17 (n.d.).

²⁸ Sri Wahyuni, "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Rantau Langsat di Collaborative Governance in the Development of Rantau Langsat Tourism Village in Batang Gansal District, Indragiri Hulu Regency" 13, no. 1 (2023): 1-9.

Keterlibatan kelompok tani, pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, komunitas lokal, serta organisasi lingkungan hidup menjadi prasyarat penting agar setiap keputusan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks Kabupaten Kuningan, model pengelolaan Desa Wisata Cibuntu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mampu menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain *collaborative governance*, hasil penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan prinsip *Good Environmental Governance* sebagaimana berkembang dalam hukum lingkungan modern. Prinsip tersebut menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan asas partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan. Menurut penulis, sebagian besar prinsip tersebut sebenarnya telah tercermin dalam berbagai regulasi mengenai penataan ruang maupun kepariwisataan. Akan tetapi, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, proses pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terhadap izin pemanfaatan ruang masih terbatas, serta koordinasi antarinstansi belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan fungsi kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan bukan lagi pada pembentukan regulasi, melainkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu memastikan seluruh prinsip *good environmental governance* berjalan secara efektif.

Penulis juga berpendapat bahwa perkembangan investasi sektor pariwisata pada masa mendatang akan semakin dipengaruhi oleh isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat lagi mengembangkan destinasi wisata hanya berdasarkan potensi ekonomi semata. Setiap pembangunan kawasan wisata harus didasarkan pada analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang justru mengurangi kualitas destinasi wisata itu sendiri.²⁹ Dalam konteks ini, hukum tata ruang memiliki fungsi preventif yang sangat penting karena mampu mengendalikan pembangunan sebelum terjadi kerusakan lingkungan melalui instrumen zonasi, perizinan, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif. Dengan demikian, hukum tata ruang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dinilai bahwa pengembangan agrowisata di Kabupaten Kuningan memerlukan perubahan orientasi kebijakan dari pendekatan sektoral menuju pendekatan integratif berbasis tata kelola. Integrasi antara RTRW, RPJPD, RIPPARKAB, kebijakan perlindungan lahan pertanian, serta kebijakan lingkungan hidup harus diwujudkan tidak hanya pada tingkat dokumen perencanaan, tetapi juga dalam

²⁹ Khadijah, U. L. S., & Novianti, E. (2019). Potensi Pariwisata Jawa Barat.

praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengawasan pemanfaatan ruang yang berbasis evaluasi berkala, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pembangunan. Dengan demikian, pembangunan agrowisata tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu mempertahankan fungsi ekologis kawasan, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan oleh kualitas tata kelola hukum yang mampu menghubungkan fungsi penataan ruang, perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam satu sistem kebijakan yang terpadu. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hukum tata ruang harus diposisikan sebagai instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan agrowisata sehingga setiap bentuk pemanfaatan ruang tetap berada dalam koridor keberlanjutan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Kuningan, terutama di area agrowisata, menunjukkan adanya kemajuan dalam hal perencanaan, tetapi masih menghadapi kendala dalam pemanfaatan dan pengawasan ruang. Persoalan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada ketekunan dalam pelaksanaan dan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan ruang. Maka perlu adanya penguatan alat pengendalian, peningkatan kerjasama antarsektor, serta penegasan indikator keberlanjutan dalam pengembangan agrowisata, untuk menjembatani jurang antara norma hukum dan kenyataan di lapangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan agrowisata telah memiliki landasan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Kerangka tersebut bertumpu pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dijabarkan melalui UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lalu dioperasionalkan di Kabupaten Kuningan melalui RTRW 2011–2031, RPJPD 2025–2045, dan RIPPARKAB 2020–2028 dengan instrumen zonasi, perizinan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara normatif, sistem hukum yang ada sudah memadai untuk mengarahkan pengembangan agrowisata yang ramah lingkungan. Namun, penelitian ini menemukan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Rencana tata ruang kerap tersisih oleh orientasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan minat investor, pengawasan terhadap alih fungsi

lahan belum berjalan berkelanjutan, dan koordinasi antara sektor pariwisata, pertanian, dan penataan ruang masih bersifat sektoral. Jika dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut berada pada faktor aparat, kelembagaan, dan budaya hukum, bukan pada substansi hukum. Dengan demikian, persoalan utama terletak pada implementasi dan pengawasan, bukan pada kekurangan regulasi.

Perbandingan antara Desa Wisata Cibuntu dan Kawasan Waduk Darma memperlihatkan bahwa model pengelolaan sangat menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan prinsip penataan ruang dan keberlanjutan. Cibuntu, sebagai model berbasis masyarakat dengan pendekatan *bottom-up*, mempertahankan fungsi pertanian sebagai basis kegiatan wisata dan melibatkan warga secara aktif, meskipun masih menghadapi risiko komersialisasi yang dapat menggeser hakikat agrowisata. Waduk Darma, yang dikembangkan melalui pendekatan *top-down* sebagai destinasi unggulan, lebih menyerupai wisata alam konvensional karena pertanian tidak menjadi bagian dari aktivitas wisatanya, serta berpotensi menggeser fungsi lindung sempadan waduk menjadi fungsi ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan agrowisata berkelanjutan ditentukan oleh mutu tata kelola hukum, bukan oleh kelengkapan regulasi semata, sehingga ukuran keberhasilannya perlu bergeser dari capaian kuantitatif seperti jumlah wisatawan, investasi, dan PAD menuju kepatuhan terhadap rencana tata ruang, terpeliharanya fungsi ekologis, terlindunginya lahan pertanian produktif, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan RTRW, RPJPD, RIPPARKAB, serta kebijakan perlindungan lahan pertanian dan lingkungan hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan melalui prinsip *collaborative governance* dan *good environmental governance*. Upaya itu mencakup penguatan sistem pengawasan berbasis evaluasi berkala, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, pelibatan kelompok tani, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengendalian pembangunan, serta penegasan indikator keberlanjutan pada setiap pengembangan agrowisata agar jarak antara norma hukum dan kenyataan di lapangan dapat dijembatani.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dalam area agrowisata, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, berikut adalah rekomendasi akademik yang dapat diajukan:

Pertama, peningkatan pelaksanaan instrumen hukum tata ruang dengan memperkuat konsistensi penerapan RTRW, mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui zonasi dan izin, serta menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif secara tegas untuk mencegah perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Kedua, meningkatkan integrasi dan koordinasi antar sektor dalam pengembangan agrowisata melalui pendekatan multidisiplin, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, serta didukung oleh indikator keberlanjutan yang dapat dilaksanakan agar kebijakan yang disusun tidak hanya sekedar terintegrasi dalam dokumen, tetapi juga efektif saat dijalankan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiatma, Fariz. "Peran Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal." *Tourism and Hospitality Research* 1, no. 1 (2025): 23–29. <https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.56>.
- Bunga Sintia, dan Nurhayati. "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal." *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 2, no. 1 (2025): 396–401.
- Dian, Sucihatiningsih, Wisika Prajanti, dan Said Nur Octavianto. "Stakeholder Engagement: Development of Sustainable Tourism Based on Local." *Economics Development Analysis Journal* 14, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15294/edaj.v14i2.23854>.
- Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. *Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2024 (Tourist Attraction Statistics 2024)*. 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/172e6ca95600a420b528a1bb/statistik-objek-daya-tarik-wisata-2024.html>.
- Disemadi, Hari Sutra, Shelvi Rusdiana, dan Winsherly Tan. "Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia (Geographical Environmental Protection: Legal Challenges and Sustainable Development Goals Implementation in Indonesia)." *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 448–76. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19149>.
- Djuwendah, Endah, Tuti Karyani, Eliana Wulandari, dan Pradono Pradono. "Community-Based Agro-Ecotourism Sustainability in West Java, Indonesia." *Sustainability* 15, no. 13 (2023): 10432. <https://doi.org/10.3390/su151310432>.
- Fitri, Sari, Rahmad Hidayat, dan Tri Yuliani. "Transformational Leadership in Green Human Resource Management Practice: A Systematic Literature Review." *Airlangga Journal of Innovation Management* 6, no. 3 (2025): 503–20. <https://doi.org/10.20473/ajim.v6i3.78924>.
- Harifuddin. "Bab I: Latar Belakang." *Repository Universitas Hasanuddin*, 2024. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/55562>.
- Herlinawati, Herlinawati, Marwa Marwa, dan Riki Zaputra. "Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai Usaha Peduli Lingkungan." *Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 209–15.
- Hidayat, Arif, dan Zaenal Arifin. "Implementasi Pemberian Izin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031." *Repository Universitas Kuningan*, 2025, 1–17.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022).
- "Energy Choices for Survival and Development." 17, n.d.

Instruksi Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Konservasi Air.

Jamalludin, Melinda Noer, Rahmat Syahni, dan Nofialdi. "Pengelolaan Kawasan Pertanian sebagai Agrowisata: Systematic Literature Review." *Agribisnis* 13, no. 1 (2024): 60–70.

Khadijah, U. L. S., dan E. Novianti. *Potensi Pariwisata Jawa Barat*. 2019.

Lestari, Heni Dwi. *Book Chapter Manajemen Destinasi Pariwisata*. Widina Media Utama, 2024.

Marpaung, G. N., S. Oktavilia, D. A. Suseno, N. R. Kistanti, dan A. Bashiroh. "Analisis SWOT sebagai Tujuan Pariwisata Berkelanjutan di 38 Desa Wisata Kedungsepur." *Book Chapter*, 108.

Novita, Asti Amelia. "Bibliometric Analysis: The Role of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in Regional Development." *Jurnal Publisia* 10 (2025): 188–200.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kuningan Tahun 2020–2028.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031.

Pipi Sundari, Haris Budiman, dan Bias Lintang Dialog. "The Authority of the Regional Government of Kuningan District in Granting Business Location Permits to Achieve." *CONSTITUER: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 26 (2025): 109–30.

"Rapat Sinkronisasi Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Barat." Paparan Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Jawa Barat, 2025.

Rochyadi-Reetz, Mira, dan Jens Wolling. "Environmental Communication Publications in Indonesia's Leading Communication Journals: A Systematic Review." *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 1 (2023): 15–28. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i1.1210>.

Sharia, Mariam, dan Tatiana Sitchinava. "The Importance of the Transdisciplinary Approach for Sustainable Tourism Development." *Georgian Geographical Journal* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.52340/ggj.2023.03.02.12>.

Siahaan, Justan Riduan. "Bab I." *Repository Universitas Hasanuddin*, 2024. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/53282>.

Soehadi, A. W., A. Purusottama, D. A. Sirad, E. Ardianto, F. Ahmad, F. A. Hainim, et al. *Ramu Resep Pariwisata Berkelanjutan*. Prasetya Mulya Publishing, 2022.

Sulistiyadi, Y., F. Eddoyono, dan D. Entas. *Buku Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. 2019.

Sundawa, Bahtiar. "Asymmetric Decentralization: Efforts to Maintain a Balance of Power between the Center and the Regions." *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5, no. 3 (2025): 539–49. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i03>.

Sura, Sunarto Arif, Siti Sriyati, Widi Purwianingsih, dan Angela Merici Lembang. "Integrating Potential and Local Wisdom: Exploring the Ethnopedagogical Value of the Toraja Tribe in Biology Education." *Journal of Innovation in Education and Cultural Research* 7, no. 1 (2026): 59–72. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v7i1.2442>.

Tohopi, Rustam, Fatmah M. Ngabito, dan Novita B. Mukdin. "Implementasi Community-Based Tourism sebagai Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 11, no. 1 (2025): 159–71. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94077>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Wahyuni, Sri. "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Rantau Langsung di Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu." 13, no. 1 (2023): 1-9.

Yolandika, Arsyad. "Pariwisata Berbasis Komunitas sebagai Strategi Pemberdayaan: Tinjauan Konseptual dari Perspektif Pendidikan Nonformal." *Jurnal Pendidikan untuk Semua* 9, no. 2 (2025): 75-88. <https://doi.org/10.26740/jpus.v9n2.p75-88>.

"Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah dalam Mewujudkan Pariwisata yang Berkelanjutan." Paparan Iwan Mulyawan, S.Si., M.Sc., Perencana Ahli Madya Bidang Spasial Tata Ruang.

"Sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) di Provinsi Jawa Barat." Paparan Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Unggulan Pariwisata di Kabupaten Kuningan." Paparan Pj. Bupati Kuningan, Dr. Drs. H. Raden Iip Hidajat, M.Pd.